

**“PENGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* (ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA”  
(STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUTIA ANGGRAINI**

**NIM. 0910110053**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**“PENGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* (ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA”  
(STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**MUTIA ANGGRAINI**

**NIM. 0910110053**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**



**PENGGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* (ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG) OLEH KPPU DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)**

Mutia Anggraini

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  
Email: anggraini.mutiamuntaha@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penggunaan *Indirect Evidence* oleh KPPU dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dari perkembangan isu yang menyatakan bahwa KPPU dalam praktiknya dapat menggunakan satu alat bukti. Alat bukti tersebut, yaitu alat bukti tidak langsung. Perbedaan penggunaan minimal alat bukti dalam hukum acara ini yang membuat penulis tertarik untuk menulis permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penggunaan *Indirect Evidence* dalam proses pembuktian menurut sistem pembuktian di Indonesia? (2) Bagaimana penggunaan *Indirect Evidence* oleh KPPU dalam membuktikan adanya dugaan kartel di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris atau *sociology of law*. Penulis menggunakan data yang penulis peroleh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Data itu berupa wawancara terpimpin, jurnal-jurnal hukum, majalah Kompetisi yang diterbitkan oleh KPPU. Data tersebut kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penggunaan *Indirect Evidence*/alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian menurut sistem hukum pembuktian di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti. Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan. KPPU perlu mendapatkan alat bukti lainnya untuk memproses permasalahan hingga didapat suatu kesimpulan akhir atas adanya dugaan pelanggaran atau tidak atas UU No. 5 tahun 1999. Alat bukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya di dalam persidangan yang dilakukan oleh KPPU. Cara penggunaan *Indirect evidence* telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi yang diajukan oleh KPPU atas pembatalan oleh Pengadilan Negeri

Penggunaan *Indirect Evidence* oleh KPPU sebagai alat bukti awal indikator terjadinya kartel yaitu dengan menggunakan metode analisis ekonomi. Analisis ekonomi dalam beberapa kasus digunakan sebagai alat bukti awal diketahui bahwa ada dugaan praktik kartel. Analisis ekonomi ini berupa analisis dengan menggunakan faktor struktural dan faktor perilaku.

Kata Kunci: *Indirect Evidence*/alat bukti tidak langsung, kartel, alat bukti.

**ABSTRACT**

*For this thesis a raised the issue of the use of indirect evidence by the commission in the process of verifiable cartel practice in indonesia. The theme is derived from the issue of who declared that the commission in practice may use of evidence. The evidence this is no direct evidence. Differences in laws at least evidence of this program make a keen to write this problem.*

*Above, based on it a piece of writing is raised recipe problem: (1) how can use indirect evidence in the process of attesting probative according to legal system in Indonesia? (2) how the use of indirect evidence by KPPU in proving allegedly cartel in Indonesia? Then write a piece of writing is using an empirical method in sociology or juridical law. A writer who uses a obtained from the business competition supervisory commission either directly or indirectly. The data of interviews, journal of law, a periodical that is published by the commission. The data and analysis by the use of a descriptive qualitative analysis.*

*A response to the existing problems and evidence that the use of indirect evidence an indirect verifiable and the proof to the legal system in Indonesia can be used as an instrument of evidence. His place as an additional evidence. Commission should receive the other evidence for processing problem to be a conclusion at the end of the alleged violations or not the act no. 5/1999. Indirect evidence cannot be used as the evidence in the investigation done by the commission. The use of indirect evidence has supported by the supreme court.*

*The evidence by the commission as an indirect evidence an early indicator of a cartel that is by using the method of economic analysis. Economic analysis in some cases used as evidence that no known beginning " cartel practice. The analysis of this economic analysis by the use of the structural factors and behavior.*

*Keywords: Indirect Evidence, cartel and evidence*

**A. PENDAHULUAN**

Didunia terdapat tiga macam sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di belahan bumi ini. Sistem ekonomi liberal, sosialis dan campuran. Indonesia memilih sistem ekonomi campuran. *Trend* yang terjadi pada negara

berkembang dan negara pecahan Uni sovyet adalah memperbaiki sistem perekonomian di negaranya. Kebijakan ekonomi baru ini memanfaatkan instrumen-instrumen pasar dan persaingan dalam membangun ekonomi bangsa.

Negara sebagai pembuat kebijakan mengarahkan masyarakat untuk menjalankan persaingan usaha yang sehat. Hal ini untuk mendapatkan persaingan yang sehat tanpa ada keberpihakan pada golongan tertentu. Pasar yang membentuk harga secara alamiah. Khusus bagi perekonomian Indonesia, campuran pemerintah dapat dilakukan. "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi".<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai berbagai larangan bagi tindakan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dari kegiatan maupun perjanjian di antara para pelaku usaha salah satunya kartel. Menurut ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian kartel dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian Kartel terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya.

Proses Pembuktian dalam sebuah indikasi pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang bersumber pada kaidah-kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Pencarian kebenaran materiil untuk membuktikan bahwa adanya akibat dari persaingan usaha tidak sehat tersebut, diperlukan keyakinan KPPU bahwa pelaku usaha melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keyakinan itu didapat dengan cara memastikan kebenaran atas laporan dan inisiatif KPPU atas dugaan terjadinya praktek kartel dengan cara melakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 73.

penelitian, pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal 42 disebutkan ada lima alat bukti yang dapat digunakan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Dalam KUHAP dan HIR alat bukti langsung tersebut diajukan masing-masing dalam pasal 184 dan 164.

Terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan penggunaan *Indirect Evidence* dalam indikasi kartel. Dalam pedoman pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha disebutkan bahwa “KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti”.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa satu alat bukti cukup untuk menindaklanjuti laporan ataupun dugaan adanya indikasi kartel. Hal ini bertentangan dengan Hukum acara pidana. Hukum pidana menyatakan “satu bukti bukan bukti” (*unus testis nullus testis*). Minimal alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu dua alat bukti. Ketidaksesuaian hukum pembuktian antara ketentuan pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana dan hukum persaingan usaha yang kemudian menjadikan latar belakang penulisan skripsi. Hukum acara pidana menggunakan *Direct Evidence* sebagai bukti utama dalam hukum acara pidana, sedangkan *Indirect Evidence* yang menjadi dasar utama pembuktian di dalam hukum persaingan usaha. Penulis merasa tertarik meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian dengan judul “Penggunaan *Indirect Evidence* Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel Di Indonesia”.

Ketidaksesuaian sistem pembuktian antara hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara persaingan usaha ini yang kemudian menjadikan penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dalam skripsi yang berjudul “Penggunaan *Indirect Evidence* Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel Di Indonesia”.

---

<sup>2</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan UU No, 5 Tahun 1999, Copyright@KPPU, 2011, Hal 23.

## B. PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan *Indirect Evidence* dalam proses pembuktian menurut sistem hukum pembuktian di Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan *Indirect Evidence* oleh KPPU dalam membuktikan adanya dugaan kartel di Indonesia?

## C. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris atau *sosilogical of law*. Penulis meneliti dari sumber data primer, sekunder, dan tersier, berupa wawancara dengan KPPU, kajian jurnal dari KPPU, majalah kompetisi, putusan terkait *Indirect Evidence*, dan Undang-undang, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pedoman pasal 11 tentang kartel. Data yang telah penulis dapatkan tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Tahap akhirnya yaitu dilakukan penulisan akan hasil penelitian.

## D. PEMBAHASAN

1. Penggunaan *Indirect Evidence* dalam proses pembuktian menurut sistem hukum pembuktian di Indonesia

Indonesia dalam sistem hukum pembuktian hukum acara pidana menganut sistem menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian *conviction in time*, artinya salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Terdapat beberapa macam jenis hukum acara di pengadilan secara umum yang ada di Indonesia untuk membuktikan suatu perkara di persidangan. Hukum acara yang dimaksud disini adalah Hukum acara Pidana, hukum acara perdata, hukum acara persaingan usaha. Hukum acara pidana secara khusus diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana, hukum acara perdata secara khusus diatur dalam Kitab

Hukum acara perdata atau HIR dan Hukum acara Persaingan Usaha diatur dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Terdapat perbedaan-perbedaan antara penggunaan pembuktian menurut hukum acara persaingan usaha, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana. Pembuktian adalah suatu tahapan di dalam hukum untuk meneliti kebenaran atas suatu perkara hukum. Fokus penulis dalam perbedaan ini terletak pada penggunaan alat bukti tidak langsung pada hukum persaingan usaha terhadap hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana secara tegas mengatur dalam pasal 184 KUHP “alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa”. Hukum pembuktian di dalam sistem hukum acara pidana tidak dikenal adanya alat bukti langsung dan tidak langsung.

Di sisi lain hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR menyebutkan alat bukti yang sah, yaitu: bukti surat; bukti saksi; sumpah; pengakuan; sumpah. Pengelompokan bukti tidak langsung dan bukti langsung dijelaskan dalam buku M. Yahya Harahap sebagai berikut: “Disebut bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan”. “.....Pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan”.<sup>3</sup> Dilihat dari bentuk fisik tersebut maka yang menjadi alat bukti tidak langsung menurut hukum acara perdata yaitu persangkaan, pengakuan dan sumpah. Bentuk fisik ketiga alat bukti tidak langsung ini dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan dari hak atau peristiwa yang terjadi di persidangan.<sup>4</sup> Secara umum istilah *Indirect* dan *Direct Evidence* tidak begitu akrab dalam lingkungan fakultas Hukum. Baik Kitab hukum acara pidana, Kitab hukum acara perdata tidak mencantumkan kedua istilah tersebut.

Penggunaan *Indirect Evidence* sebagai alat bukti permulaan pada praktiknya seringkali terjadi pembatalan pada putusan KPPU. Putusan KPPU secara praktek dapat dilakukan banding. Banding dapat dilakukan apabila

<sup>3</sup> M, Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 558.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 312.

terdapat ketidakpuasan atas hasil putusan yang dijatuhkan oleh KPPU. Pengajuan keberatan ini boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah menerima pemberitahuan putusan tersebut. “Sebagai lembaga negara pembantuan yang sifatnya menjalankan fungsi pemerintahan yang lainnya, yaitu dalam bidang pengawasan persaingan usaha, Putusan KPPU dapat dilakukan banding ke Pengadilan Negeri”.<sup>5</sup> Pengadilan Negeri dalam beberapa kasus membatalkan putusan KPPU atas dugaan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 baik perkara kartel maupun diluar perkara kartel.

Tabel VI. 2 Daftar Putusan KPPU yang Dikuatkan MA

NO	DAFTAR PUTUSAN KPPU YANG DIKUATKAN MA
1.	Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2003 tentang JICT, dikuatkan oleh Putusan MA No. 02K/KPPU/Pdt/2004 tanggal 21 September 2004.
2.	Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2003 tentang Garuda Indonesia, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005.
3.	Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2004 tentang Pita Cukai, dikuatkan oleh Putusan MA No. 05K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005.
4.	Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 tentang Carrefour, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005.
5.	Putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2004 tentang blokir SLI oleh Telkom, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2005 tanggal 15 Januari 2007.
6.	Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2005 tentang Lelang Gula ilegal, dikuatkan oleh Putusan MA No. 04K/KPPU/2006 tanggal 14 September 2007.
7.	Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tentang Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong, dikuatkan oleh Putusan MA No. 01K/KPPU/2005 tanggal 26 November 2007.
8.	Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2006 tentang Logo Pertamina, dikuatkan oleh Putusan MA No. 03K/KPPU/2007 tanggal 4 Oktober 2007. Dalam perkembangannya Putusan MA tersebut diajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, dan hasilnya MA kembali menguatkan Putusan KPPU pada tanggal 25 Mei 2009.
9.	Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004 tentang Tinta KPU, dikuatkan oleh Putusan MA No. 05K/KPPU/2006 tanggal 19 Mei 2008.
10.	Putusan KPPU No. 11/KPPU-L/2005 tentang Distribusi Semen Gresik, dikuatkan oleh Putusan MA No. 05K/KPPU/2007 tanggal 4 April 2008.
11.	Putusan KPPU No. 20/KPPU-L/2005 tentang PJU/SJU Jakarta, dikuatkan oleh Putusan MA No. 631K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Desember 2008.
12.	Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentang Kelompok Usaha Temasek, dikuatkan oleh Putusan MA No. 496K/Pdt.Sus/2008 tanggal 9 September 2008.
13.	Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2004 tentang Tender Security Service di PT. TPJ, dikuatkan oleh Putusan MA No. 03K/KPPU/2005 tanggal 23 Januari 2009.
14.	Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 23 UU No.5/1999 yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT. EMI Indonesia, Arnel Affandi, Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya, dikuatkan oleh Putusan MA No. 158K/PDT.SUS/2009 tanggal 23 Juni 2009.

<sup>5</sup> Pasal 44 ayat 2 UU No, 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Copyright@KPPU, 2012, Hal 25.

NO	DAFTAR PUTUSAN KPPU YANG DIKUATKAN MA
15.	Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pengadaan Pipa PVC 6', 4', dan 2' oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Propinsi Kepulauan Riau dikuatkan oleh Putusan MA No. 35K/PDT.SUS/2009 tanggal 23 Januari 2009.
16.	Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang Monopoli Hak Siar Liga Utama Inggris Musim 2007 - 2010, dikuatkan oleh Putusan MA No. 255K/PDT.SUS/2009 tanggal 28 Mei 2009
17.	Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2008 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Reklame di Lokasi Outdoor Bandara Internasional Juanda, Surabaya, dikuatkan oleh Putusan MA No. 157K/PDT.Sus/2009 tanggal 2 April 2009.

Sumber: Kompetisi. Majalah Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (online). Edisi 18. 2009. Hal 6. [http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi\\_2009\\_edisi18.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi_2009_edisi18.pdf). diakses pada 19 September 2012.

## 2. Penggunaan *Indirect Evidence* oleh KPPU dalam membuktikan adanya dugaan kartel di Indonesia

### a. Unsur Kartel

Kartel pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang dilakukan pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya untuk meniadakan persaingan diantara mereka. Biasanya kartel dilakukan dengan cara mengatur produksi, distribusi dan harga. Kartel dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 menetapkan, bahwa:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 dapat dijabarkan melalui unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Pelaku Usaha
- b. Unsur perjanjian
- c. Unsur pelaku usaha pesaingnya
- d. Unsur bermaksud mempengaruhi harga
- e. Unsur mengatur produksi dan atau pemasaran
- f. Unsur barang
- g. Unsur jasa
- h. Unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli
- i. Unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Dilihat dari pasal 11 tersebut penggunaan kata “....dapat mengakibatkan...” KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason*.

*Rule of Reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.<sup>6</sup>

Menurut hukum Persaingan Usaha, alat-alat bukti dalam proses investigasi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama bukti langsung. Bukti langsung adalah “bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik, terang dan jelas mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha...”.<sup>7</sup> Kartel merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha sejenis. Kesepakatan atau perjanjian ini dapat berupa kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan materi kesepakatan. Kedua, bukti tidak langsung. Menurut hasil wawancara dengan KPPU bukti tidak langsung diartikan sebagai berikut:

Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara spesifik, terang dan jelas mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang termasuk kedalam bukti tidak langsung tersebut adalah bukti komunikasi dan bukti ekonomi termasuk di antaranya bukti tidak langsung dapat ditemukan di statistik harga pasar, hasil analisis harga pasar, dan lain-lain.<sup>8</sup>

#### b. Indikator Awal Terjadinya Kartel

Komisi membuat indikator awal untuk mengidentifikasi kartel di dalam pedoman pasal 11 tentang kartel. Secara teori, ada beberapa faktor struktural maupun perilaku. Sebagian indikator awal dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Berikut merupakan cara bagi KPPU untuk melakukan upaya menemukan alat

<sup>6</sup> Andi Fahmi lubis, dkk, **Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks**, Printed in Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm, 55.

<sup>7</sup> Wawancara via Email dengan Ahmad Jumaidi, Kabiro Humas dan Hukum KPPU, 19 Desember 2012, Melalui email Maharani, Erika, (Erika@kppu.go.id dan ermaharani@gmail.com) wawancara melalui email, 19 Desember 2012, **Penggunaan Indirect evidence oleh KPPU**, E-mail kepada Mutia Anggraini (muti\_muti16@yahoo.com).

<sup>8</sup> *Ibid*, Wawancara.

bukti dalam indikasi terjadinya kartel melalui metode analisis ekonomi: Beberapa diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Faktor struktural

- a) Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan
- b) Ukuran perusahaan
- c) Homogenitas produk
- d) Kontak multi pasar
- e) Persediaan dan kapasitas produk
- f) Keterkaitan kepemilikan
- g) Kemudahan masuk pasar
- h) Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan
- i) Kekuatan tawar pembeli (buyer power)

Kartel akan lebih mudah terjadi jika jumlah perusahaan yang tergabung tidak banyak. Oleh Karena akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang tergabung dalam kesepakatan untuk melakukan kartel. Pendiri dan pelopornya adalah beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran setara. Biasanya koordinasi kartel dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kuasa atas pasar yang dimainkan dalam kartel semisal dalam pasar kelompok minyak goreng. Pelaku-pelaku usaha dengan modal yang tinggi serta keunggulan atas penguasaan pasar menjadikan beberapa perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan yang juga bergerak dibidang yang sama memiliki kecendrungan untuk menguasai/mengendalikan pasar. Selain itu perusahaan yang memiliki modal tinggi dapat dengan mudah melakukan penguasaan pasar bersangkutan dikarenakan ketidakmampuan pesaing dalam bersaing di pasar bersangkutan.

Produk hasil dari para pelaku usaha sifatnya homogenitas/sejenis. Jikalau produk yang dimainkan adalah suatu produk yang memiliki karakteristik yang memiliki kecendrungan sama maka akan mudah melakukan kartel. Istilahnya produk yang dimainkan adalah sejenis. Pemasaran yang luas akan menyebabkan para pelaku usaha berkolaborasi walaupun tidak terdapat insentif atas perbuatan pelaku usaha tersebut. Kolaborasi ini dimungkinkan untuk menguasai pasar dan

<sup>9</sup> Pengaturan Kartel dan contoh kasus, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No, 4 tahun 2010 tentang Pedoman pasal 11 tentang Kartel dari UU No, 5 tahun 1999, Hal, 20.

mengendalikannya demi keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha.

Pasokan barang yang beredar dipasaran *overstock* atau jumlah penawaran lebih tinggi dibandingkan permintaan menjadikan pelaku usaha mudah terperangkap untuk menyepakati harga atas barang tersebut. Tingginya tingkat persaingan menyebabkan masing-masing para pelaku usaha meningkatkan produktivitas baik produksinya distribusi maupun hasil akhir dari barang/jasa. Semua itu dilakukan untuk menarik konsumen untuk membeli barang/jasa dari pelaku usaha. Kondisi tersebut merupakan kondisi normal dalam sebuah persaingan. Namun kecurangan pelaku usaha oleh karena tingginya tingkat persaingan diantara mereka menjadikan pelaku usaha tidak ingin menerima kerugian dari kemungkinan kelebihan pasokan barang ataupun kesulitan mencari pembeli di dalam pasar. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan para pelaku usaha secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesepakatan-kesepakatan kartel.

Keterkaitan minoritas terlebih lagi mayoritas mendorong pelaku usaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan perilaku diantara perusahaan yang mereka kendalikan. Pelaku usaha minoritas sudah tentu mengikuti arah pasar oleh karena ketidakmampuan didalam bersaing dari para pelaku usaha mayoritas. Hal ini demi memaksimalkan keuntungan bagi para pelaku usaha. Selain itu inelastisnya permintaan dan kestabilan pertumbuhan memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kartel karena dapat dengan mudah diprediksikan tingkat produksi serta tingkat harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan para pelaku usaha.<sup>10</sup> Ketidakberpengaruhnya harga atas permintaan pasar menjadikan pelaku usaha juga dengan tenang melakukan perjanjian kartel. Pembeli akan tetap membeli/memakai produk walaupun dengan harga yang tinggi oleh karena kebutuhan dan tidak tersedianya barang substitusi atau pengganti atas barang/jasa yang dibutuhkan konsumen.

<sup>10</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No, 4 tahun 2010 tentang pedoman pasal 11 tentang kartel berdasarkan UU No, 5 tahun 1999, Copyright@KPPU, 2011, Hal. 22.

Indikator struktural terakhir dalam mendeteksi awal terjadinya kartel yaitu kekuatan tawar pembeli. Pembeli yang memiliki posisi tawar yang kuat akan mampu melemahkan sistem perkartelan karena pembeli akan mudah mencari penjual yang mau memasok dalam harga rendah sehingga kartel dengan sendirinya dapat bubar disebabkan ketidakpatuhan atas kesepakatan kartel dan ketidakefektifan aturan kartel diantara para pelaku usaha tersebut. Pelemahan kartel ini dapat terjadi oleh karena kuatnya pengaruh pembeli atas daya tawar suatu barang. Pelaku usaha akan lebih sulit melakukan koordinasi dan penyesuaian harga akan barang/jasa mereka. kesepakatan-kesepakatan yang telah ada dapat dengan sendirinya menjadi tidak efektif.

## 2) Faktor Perilaku

- a) Transparansi dan pertukaran informasi
- b) Peraturan harga dan kontrak

Kartel dapat dideteksi dengan cara melihat perilaku dari para pelaku usaha yang saling memberikan informasi dan transparansi diantara mereka. Biasanya para pelaku usaha berusaha untuk menyimpan hal-hal yang menjadi rahasia keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan pembeli/konsumen. Namun dalam kartel tidak diperlukan cara khusus untuk mendapatkan konsumen/pembeli. Oleh karena ketidakhadiran dari persaingan yang sesungguhnya diantara pelaku usaha menjadikan pelaku usaha merasa aman akan laba dari perusahaan. Peran asosiasi biasanya juga penting dalam hal pertukaran informasi. Asosiasi dapat digunakan sebagai media yang mengatasmakan asosiasi namun didalamnya terdapat pertukaran informasi dan transparansi harga, jumlah produksi dan pemasaran. Tindakan yang menurut KPPU merupakan hal yang melanggar ketentuan dari UU No. 5 tahun 1999 dapat disamakan oleh adanya pertemuan-pertemuan yang mengatasmakan asosiasi dagang. Oleh karena itu, KPPU harus berhati-hati dalam menentukan apakah memang terjadi kesepakatan atau tidak. Pembuktian adanya kesepakatan harus meyakinkan.

Perilaku lainnya yaitu peraturan harga dan kontrak yang patut dicermati oleh KPPU sebagai bagian upaya identifikasi eksistensi kartel. Peraturan tentang harga dan kontrak bahwa benar adanya telah terjadi kesepakatan diantara pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga atau perjanjian akan itu yang harus dilakukan penyelidikan dan pembuktian. Perjanjian dapat melalui alat bukti tertulis maupun tidak tertulis. Alat bukti tertulis ini berupa surat ataupun dokumen sedangkan perjanjian tidak tertulis ini dapat melalui bukti komunikasi, bukti adanya pertemuan-pertemuan.

Kesepakatan tersebut pada umumnya dilakukan secara tertutup atau diam-diam, sehingga seringkali KPPU menghadapi kesulitan dalam mengungkap dan membuktikan adanya kartel. Apalagi, "KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan dokumen terkait kesepakatan tersebut".<sup>11</sup> Jadi kartel yang dilakukan secara diam-diam ini dapat diketahui dengan melakukan serangkaian kegiatan penelusuran secara metode analisis ekonomi. Variable-variabel, daftar-daftar harga, kinerja perusahaan, laporan keuangan dan seluruh unsur kegiatan perusahaan akan ditelusuri oleh KPPU. Data-data perusahaan tersebut kemudian dianalisis apakah benar ada pelanggaran kartel maupun pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999. Jikalau telah terbukti atas hasil penyelidikan melalui analisis ekonomi ini KPPU berupaya untuk mendapatkan serangkaian alat bukti lainnya. Oleh karena alat bukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya. Perkembangan selanjutnya apabila tidak ditemukan alat bukti lain yang dapat menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut bersalah maka jikalau sudah pada tahap pemeriksaan lanjutan maka putusan KPPU akan memberikan putusan tidak bersalah seperti halnya putusan tentang perkara semen dengan putusan perkara nomor 1/KPPU-I/2010. Perkara Terkait

---

<sup>11</sup> Anna Maria Tri Anggraini, **Program Liniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha**, Jurnal Persaingan, Edisi 6, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Hal 106. <http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/06/Jurnal-6-2011.pdf>, Diakses pada 19 September 2012.

dugaan adanya kartel dalam industri semen di Indonesia ternyata tidak terbukti. Dasar pertimbangan yang menyebabkan KPPU memutuskan bahwa tidak terjadinya dugaan praktek pelanggaran pasal 11 tentang kartel berdasarkan hal berikut:<sup>12</sup>

- i. Tidak terdapat dampak yang merugikan bagi negara dan konsumen;
- ii. Tidak terdapat perbedaan harga yang signifikan ditingkat pabrik dan tingkat ritel;
- iii. Tidak adanya bukti bahwa telah terjadi pengaturan pasokan.

Kartel menjadi sulit dideteksi karena pada faktanya perusahaan yang berkolusi berusaha menyembunyikan perjanjian diantara mereka dalam rangka menghindari hukum. Jarang sekali dan naif tentunya apabila pelaku usaha secara terang-terangan membuat perjanjian diantara mereka, membuat dokumen hukum, mengabadikan pertemuan, serta mempublikasikan perjanjian untuk melakukan suatu pelanggaran hukum. Dari hasil analisis kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terdapat pendekatan ekonomi sebelum memulai penyelidikan dan metode secara ekonomi yang digunakan KPPU untuk memeriksa kasus kartel.

a. Pemilihan pendekatan ekonomi untuk memulai penyelidikan

Penyelidikan ini memiliki beberapa metodologi pendeteksian kartel sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Metodologi dengan seleksi random;
- 2) Metodologi yang bergantung pada indikator individu;
- 3) Metodologi yang otomatis (*an automated methodology*);
- 4) Metodologi monitoring pasar secara permanen.

b. Metode secara ekonomi

Terdapat dua metode secara ekonomi yang juga biasa ditemukan didalam *literature*, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menyaring beberapa sektor untuk mengidentifikasi industri yang cenderung kolusi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Shepti Peranicha, **Kartel Industri Semen di Indonesia (online)**, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, Hal 4-5, [http://law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-KARTEL\\_INDUSTRI-SEMEN-DI-INDONESIA.pdf](http://law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-KARTEL_INDUSTRI-SEMEN-DI-INDONESIA.pdf), (30 Januari 2013).

<sup>13</sup> Riris Munadiyah (ed), **Bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan kasus persaingan usaha**, Edisi 5, 2011, Hal 169, [http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL\\_5\\_2011\\_ok.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_5_2011_ok.pdf) (19 September 2012).

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 169

Metode analisis ekonomi ini ada untuk menganalisis pembuktian kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*. Penggunaannya dengan membuktikan adanya hubungan-hubungan antara fakta ekonomi satu dengan fakta ekonomi lainnya. Terlihatlah sebuah bukti kartel yang utuh sampai dengan jumlah kerugian yang diderita masyarakat.

Kartel tidak hanya dapat merugikan konsumen secara materiil. Lebih jauh lagi akibat dari kartel dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha yang sehat. Selain itu kartel dapat menyebabkan tidak bekerjanya sumber-sumber daya baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya secara efisien/berdaya guna penuh.

Penjelasan mengenai bagaimana kartel dapat terjadi, dalam situasi apa dan akibat apa yang dapat ditimbulkan dari kartel dibawah ini penulis memberikan dua buah contoh putusan yang menggunakan bukti tidak langsung sebagai alat bukti tambahan penguat dari alat-alat bukti lainnya. Putusan dengan nomor 25/KPPU-I/2009 untuk perkara Penetapan Harga *Fuel Surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan putusan *Fuel Surcharge*. Putusan nomor 24/KPPU-I/2009 untuk putusan Industri minyak goreng sawit di Indonesia atau biasa dikenal dengan putusan minyak goreng.

a. Analisis putusan

1. Putusan Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 Tentang Penerapan Harga Fuel Surcharge dalam industri jasa penerbangan domestik Indonesia

Dalam kasus ini yang digunakan KPPU sebagai alat bukti tidak langsung atau *Indirect Evidence* yaitu hasil analisis terhadap hasil

---

pengolahan data yang mencerminkan terjadinya keuntungan yang banyak disertai ketidakwajaran. Oleh karena keuntungan tersebut ada bukan karena perusahaan melakukan efisiensi teknologi, sumberdaya maupun kinerja dari sistem diperusahaan maskapai penerbangan tersebut. Melainkan dari hasil analisis grafik, tabel uji korelasi dan uji varians menunjukkan adanya *trend* dan variasi yang mengarahkan pada suatu kesimpulan bahwa telah terjadi kesepakatan penetapan besaran harga *fuel surcharge* diantara para pelaku usaha maskapai penerbangan tersebut.

## 2. Putusan perkara Nomor 24/KPPU-I/2009 Tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia

Pada putusan ini yang menjadi alat bukti tidak langsung yaitu

Berikut adalah bukti tidak langsung yang menjadi alat bukti awal dilakukannya penelitian atas dugaan adanya kartel diantara pelaku usaha produsen minyak goreng curah dan kemasan yang ditemukan selama tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, yaitu sebagai berikut:

### 1) Bukti Komunikasi (*communication evidence*)

Pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi;

### b) Bukti ekonomi (*economic evidence*);

Berikut bukti ekonomi yang terdapat pada putusan ini yaitu struktur pasar terkonsentrasi, Produk yang dihasilkan mempunyai karakteristik yang sama, *price parallelism*, *market leader*, permintaan bersifat inelastis, tingkat kesulitan memasuki pasar tinggi.

### c) *Facilitating practices*

Fasilitas informasi yang dilakukan yaitu melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak

bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi diatas sebagai berikut:

- a. Hukum acara perdata maupun hukum acara pidana tidak mengenal pengelompokan istilah alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Alat bukti tidak langsung dan alat bukti langsung dikenal dalam hukum acara persaingan usaha. Menurut KPPU dalam hukum acaranya bahwa alat bukti tidak langsung dikelompokkan dalam alat bukti petunjuk. Selain itu, baik hukum acara pidana, hukum acara perdata maupun hukum persaingan usaha, ketiganya sama-sama mengatur minimal alat bukti yaitu 2 (dua alat bukti yang harus dihadirkan dalam persidangan. Penggunaan alat bukti tidak langsung berupa metode analisis ekonomi dan bukti komunikasi sebagai bukti pertama pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh KPPU. Selanjutnya untuk masuk pada tahap pemeriksaan lanjutan hingga putusan tetap diperlukan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen dan keterangan pelaku usaha.
- b. Kartel adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pelaku usaha sejenis, dengan maksud untuk mengendalikan produksi, harga dan wilayah pemasaran. Kartel dalam pasal 11 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat masuk kedalam *Rule of Reason*. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kartel berdampak secara khusus kepada konsumen sebagai penderita kerugian secara langsung dan negara sebagai penderita kerugian secara tidak langsung dan global. Bukti tidak langsung dapat digunakan analisis melalui beberapa cara. Diatur dalam Perkom No. 4 tahun 2010 dan salah satu jurnal dari Komisi Pengawas Persaingan usaha yang ditulis oleh Riris Munadiya dalam jurnal berjudul Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha. Menurut pengaturan dalam

Peraturan Komisi No 4 tahun 2010 tentang pedoman pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 tentang bukti tidak langsung, yang dapat digunakan sebagai alat bukti tidak langsung yaitu melalui analisis ekonomi melalui faktor struktural dan faktor perilaku. Faktor struktural mencakup tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan; ukuran perusahaan; homogenitas produk; kontak multi pasar; persediaan dan kapasitas produksi; keterkaitan kepemilikan; kemudahan masuk pasar; karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan; kekuatan tawar pembeli. Sedangkan untuk faktor perilaku berdasarkan transparansi dan pertukaran informasi, dan peraturan harga dan kontrak. Menurut Riris Munadiya dalam jurnal berjudul *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)* dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha. dikatakan bahwa alat bukti tidak langsung selain dengan penggunaan melalui analisis faktor structural dan faktor perilaku dilakukan dengan cara pendekatan ekonomi, dan metode secara ekonomi. Penggunaan alat bukti dengan metode analisis ekonomi ini telah dilakukan dalam contoh putusan No. 24/KPPU-I/2009 tentang Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia dan putusan No. 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga *fuel Surcharge* dalam industri jasa penerbangan domestic Indonesia.

#### F. Saran

Penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan pengaturan

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia:

- a. Pertentangan penggunaan *Indirect Evidence* masih hadir di kalangan akademisi baik dosen dan mahasiswa. Sebaiknya KPPU lebih menggiatkan sosialisasi tentang *Indirect Evidence* dan tata cara dan tahapan penggunaannya pada sistem pembuktian di KPPU dan kaitannya dengan sistem pembuktian di Indonesia.
- b. Masih diperlukan sosialisasi terkait Tata Cara Penanganan Perkara yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010 tentang tata Cara Penanganan Perkara jo. Perkom No. 1 tahun 2006.

- c. Masih diperlukan pengaturan mengenai tata cara penanganan perkara yang lebih mendetail supaya jelas terlihat tahapan penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU.

#### DAFTAR PUSTAKA

Greenspan, Alan, **Abad Prahara (Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia abad ke-21)**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal 252.

M, Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Buku Ajar KPPU, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (online)**, 2009, Hlm, 55, [http://www.kppu.go.id/id/publikasi/buku\\_ajar/](http://www.kppu.go.id/id/publikasi/buku_ajar/) (11 Maret 2012).

#### MAKALAH DALAM SEMINAR

Sukarmi, **Kurikulum dan Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha**, Makalah disajikan dalam Seminar nasional bagi Dosen PTN dan PTS serta mahasiswa di Malang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta, Hotel Tugu Malang, 20 Desember 2012.

#### JURNAL

Anna Maria Tri Angraini, **Program Liniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha**, Hal 114-116, (online), Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 6, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2011, <http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/06/Jurnal-6-2011.pdf> (19 September 2012).

Riris Munadiyah (ed), **Bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan kasus persaingan usaha**, Edisi 5, 2011, Hal 169, [http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL\\_5\\_2011\\_ok.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/jurnal/JURNAL_5_2011_ok.pdf) (19 September 2012).

#### ARTIKEL DALAM MAJALAH:

Helli Nurcahyo, **Dukungan Mahkamah Agung Terhadap Putusan KPPU**, Majalah Kompetisi, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (online), Edisi 18, 2009, <http://www.kppu.go.id/docs/Majalah%20Kompetisi/kompetisi2009%20edisi18.pdf> (19 September 2012).

#### UNDANG-UNDANG:

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia Republik Indonesia**, Wacana Intelektual, 2008.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia**, Wacana Intelektual, 2008.

**Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, Copyright@KPPU, 2012.

**Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (online)**, <http://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2010/PERKOM/NOMOR%2001%202010%20TENTANG%20TATA%20CARA%20PENANGANAN%20PERKARAF.pdf> (19 September 2012).

**Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Kartel**, Copyright@KPPU, 2011.

**SKRIPSI & TESIS:**

Shepti Peranicha, **Kartel Industri Semen di Indonesia**, Skripsi diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011, Hal 4-5.

**INTERNET:**

Wawancara via Email dengan Ahmad Jumaidi, Kabiro Humas dan Hukum KPPU, 19 Desember 2012, Melalui email Maharani, Erika, (Erika@kppu.go.id dan ermaharani@gmail.com) E-mail kepada Mutia Anggraini (muti\_muti16@yahoo.com).